



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PEMERINTAHAN KABUPATEN PESAWARAN KECAMATAN GEDONG TATAAN DESA

WAY LAYAP 35371 08117833922

pesawarankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesawaran / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir (F-2.19) atau (F-2.22);
2. Penetapan Pengadilan tentang perceraian
3. Fotocopy KK dan KTP yang bersangkutan
4. Akta Perkawinan asli yang bersangkutan
5. Surat Keterangan Ganti Nama bagi WNI
6. Untuk orang asing harus melampirkan persyaratan tambahan yaitu STMD - KITAB/KITAS - Dokumen keimigrasian - Paspor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PEMERINTAHAN KABUPATEN PESAWARAN KECAMATAN GEDONG TATAAN DESA
WAY LAYAP 35371 08117833922

pesawarankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesawaran / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon datang ke Dinas dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan;
2. Petugas Pelayanan Akta Pencatatan Sipil menerima dan meneliti berkas pemohon serta memberikan informasi tentang lama penyelesaian;
3. Petugas Pelayanan Akta Pencatatan Sipil memproses akta perceraian dan menunjukkan kutipan Akta Perceraian kepada Kepala Dinas/Pejabat Pencatatan Sipil untuk ditandatangani;
4. Setelah ditandatangani Kepala Dinas/Pejabat Pencatatan Sipil, Pelayanan Akta Pencatatan Sipil menyerahkan Kutipan Akta Perceraian serta dokumen asli lainnya kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari apabila tida ada gangguan teknis (gangguan jaringan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PEMERINTAHAN KABUPATEN PESAWARAN KECAMATAN GEDONG TATAAN DESA

WAY LAYAP 35371 08117833922

pesawarankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesawaran / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. PENERBITAN AKTA PERCERAIAN

Pengaduan Layanan

Call center 08117833922